

KONSEP PERDAMAIAN DAN KEADILAN DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN

Burhanuddin A. Gani

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Kopelma Darussalam Kota Banda Aceh

ABSTRAK

Memahami isi kandungan al-qur'an tidaklah mudah, melainkan memerlukan kepada rumus-rumus dan qaedah-qaedah yang baku, seperti ilmu tafsir, ilmu hadits, bahasa arab, ilmu mu'ani, dan seperangkat ilmu lainnya, sehingga menafsirkan ayat-ayat al-qur'an tidak lari dari sasaran utamanya, kadang-kadang Tuhan menggunakan lafazh-lafazh yang sangat simpel tetapi memiliki makna yang sangat luas, bahkan dapat dipahami secara ganda terhadap lafazh musytarak atau lafazh mutlak yang membutuhkan kepada taqyid atau lafazh 'am memerlukan kepada khas dan sebagainya. Sehingga para mufassir dapat membandingkan penafsirannya baik secara tekstual atau kontekstual, tentunya dipengaruhi oleh kondisi dan situasi.

Kata kunci: Perdamaian, keadilan, al-Qur'an

A. Pendahuluan

Al-qur'an adalah firman ALLAH SWT. Di dalamnya dimuat pesan-pesan yang sangat penting bagi umat manusia baik yang berkaitan dengan Tuhan maupun dengan hak manusia, serta akhlaq dan sejarah umat masa lampau, bahkan tidak luput juga menginformasikan pesan-pesan siyasi.

Perdamaian dan keadilan dua hal yang sangat penting untuk dibicarakan di era reformasi, karena menyentuh dengan kepentingan umat secara menyeluruh apalagi menyangkut moral, hukum, dan politik. Ini semua telah dijelaskan oleh al-qur'an berkali-kali seperti yang akan dijelaskan dalam artikel ini.

Memahami isi kandungan al-qur'an tidaklah mudah, melainkan memerlukan kepada rumus-rumus dan qaedah-qaedah yang baku, seperti ilmu tafsir, ilmu hadits, bahasa arab, ilmu mu'ani, dan seperangkat ilmu lainnya, sehingga menafsirkan ayat-ayat al-qur'an tidak lari dari sasaran utamanya, kadang-kadang Tuhan menggunakan lafazh-lafazh yang sangat simpel tetapi memiliki makna yang sangat luas, bahkan dapat dipahami secara ganda terhadap lafazh musytarak atau lafazh mutlak yang membutuhkan kepada taqyid atau lafazh 'am memerlukan kepada khas dan sebagainya. Sehingga para mufassir dapat membandingkan penafsirannya baik secara tekstual atau kontekstual, tentunya dipengaruhi oleh kondisi dan situasi.

Umat Islam harus yakin bahwa kitab al-qur'an sebagai kitab suci, yang sangat relevan isinya dengan kondisi hari ini dan bisa menjawab semua persoalan umat di masa kini. Statemen ini dapat dipahami dari isyarah ayat 27, surat Luqman, yang maksudnya sekiranya pohon-pohon yang ada di bumi dijadikan sebagai pena dan air laut sebagai tinta ditambah lagi tujuh laut sesudah itu, niscaya tidak akan habis-habisnya menulis kalimat Allah, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi maha bijaksana.

Ayat ini Tuhan telah menawarkan hamba-hambanya yang memiliki kemampuan intelektualitas yang dalam untuk mengkaji al – qur’an sesuai dengan disiplin ilmunya, seperti seorang ahli hukum menafsirkan ayat-ayat hukum, sehingga dikatakan tafsir ayat-ayat ahkam, seperti tafsir ayat-ayat ahkam karya Ali Al-Sayis, juga halnya dengan tafsir Zamakhsyari, yang dikenal dengan tafsir ayat-ayat yang berkaitan dengan alam metafisika (ayat-ayat kauniyah), dan sebagainya.

Ayat yang akan ditafsirkan di dalam makalah ini adalah ayat 9, surat al-Hujurat, barangkali tafsir ayat ini lebih mengarah kepada tafsir siyasi, sebagai objek mendasar dari makna ayat ini, sebagai suatu proses perdamaian terhadap suatu kelompok atau dua kelompok yang dilanda konflik. Oleh karena itu tafsiran ini menggiring kepada tafsir tematik, dengan mengumpulkan ayat-ayat yang ada korelasinya dengan ayat yang dimaksudkan di atas.

Maka yang menjadi pertanyaan disini adalah bagaimanakah maksud dari ayat 9, surat Al- Hujurat ini kalau dilihat dari aspek siyasi. Menjawab pertanyaan ini lebih dahulu penulis akan melacak semua ayat yang ada kaitannya dengan topik yang dimaksudkan di atas, kemudian melihat kepada asbabun nuzulnya, yang melatar belakangi turunnya ayat ini, juga berpedoman kepada mufradat sebagai langkah awal untuk memahami makna-makna selanjutnya, disamping itu juga memperhatikan pendapat-pendapat mufassir baik yang ada dikalangan mufassir bil ma’tsur, maupun bil ra’yi.

B. Pembahasan

1. Teks dan terjemahannya ayat 9, surat Al-Hujurat, yaitu :

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى
فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ
اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (٩)

Terjemahan : Jika ada dua golongan dari orang mukmin yang berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu agar kembali kepada perintah Allah, jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah) maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah! Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil.

2. Asbabun Nuzul

Ayat 9, surat Al-Hujurat ini turun dilatarbelakangi oleh suatu peristiwa pertikaian antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Peristiwa itu berawal ketika Nabi menunggangi keledai di depan para sahabat, salah satu diantara sahabat mengatakan keledai yang ditumpangi Rasul sangat busuk lalu sahabat lain mengatakan bahwa bau keledai itu sangat wangi dibandingkan dengan bau kamu.

Perkataan itu merasa tersinggung perasaan pihak lain, sehingga terjadilah perkelahian yang mengarah kepada saling memukul satu sama lain.¹ Dalam satu riwayat kasus ini terjadi pada kaum Aus dan Khazraj di Madinah.² Riwayat yang senada juga diriwayatkan dalam kitab Al- Ahkam li Ahkam al- Qur'an.³ Dan tafsir qur'an al- Adhim.⁴

Dalam al-qur'an dan tafsirnya disebutkan bahwa ayat ini diturunkan disebabkan oleh peristiwa dua orang sahabat Anshar yang bersengkata tentang suatu urusan hak milik, maka salah seorang dari mereka mengambil hak orang secara paksa, perbuatan seperti itu melihat kepada kekuatan yang dia miliki sangat kuat. Sedangkan satu lagi ingin persoalan ini diserahkan saja kepada Nabi. Namun pihak pertama tetap menolaknya, sehingga perkelahian pun tak dapat terelakkan sampai-sampai menggunakan senjata tajam.⁵ Riwayat ini juga telah disebutkan oleh Jalaluddin al-Suyuthi.⁶ Beliau menambahkan pula dalam kitabnya "Tafsir al-Duru al-Mantsur fi al-Tafsir al-Ma'tsur" bahwa disamping sebab diatas juga dilatar belakangi oleh seorang perempuan yang mendatangi saudaranya untuk menyelesaikan satu persoalan, tetapi seorang laki-laki meminta bantuan kepada keluarganya, maka datanglah anak pamannya untuk menghalangi dan terjadilah perkelahian dan memukulnya dengan sepatu, maka turunlah ayat ini untuk mendamaikan mereka, agar kembali kepada perintah Allah.⁷

Imam Abi al- Hasan Ali bin Ahmad al-Wahidin menyebutkan pula bahwa ayat ini turun karena ada sahabat yang tersinggung perasaan, dimana salah seorang sahabat menghina pihak yang lain lalu terjadilah kemarahannya yang luar biasa yang menyebabkan mereka saling memukul. Riwayat ini disampaikan oleh Imam al- Bukhari.⁸

3. Arti mufradad

Sebelum penulis membahas tentang isi pokok dari judul makalah ini, yang merupakan suatu tafsiran dari ayat dimaksud, kiranya perlu disini memberikan makna mufradad dari beberapa kata yang dianggap penting, agar tidak melenceng dari sasaran utama, adapun kata-kata yang dimaksud itu adalah *اقتتلوا* : artinya saling membunuh.⁹ *فأصلحو بينهما* artinya cegahlah keduanya dari pertempuran dengan diberikan nasihat atau ancaman atau hukuman.¹⁰ *التي تبغى* artinya pihak

¹. Al- Zamakhsyari, *al- Kasyaf*, Juz IV, Daru al- Kutub al- Ilmiah, Beirut, Libanon, Cet I, 1995, hal 354.

². *Ibid*, hal 355.

³. Al- Qurthubi, *Al- Jami' li Ahkam al- Qur'an*, Juz VIII, Daru al- Kutub Ilmiah, Bairut, Libanon, hal 207.

⁴. Ibnu Katsir, *Tafsir al- qur'an al- adhim*, *Maktabah al- Islamiyah*, Bairut, tt, hal 189.

⁵. UUI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*, Juz 26, Universitas Islam Indonesia, Jakarta, 1995, hal 428.

⁶. Jalaluddin al- Suyuthi, *Tafsir al- Duru al- Mantsur fi al- Tafsir al- Ma'tsur*, Juz 7, Dar al- Fikri, tt, hal 6560.

⁷. *Ibid*, 561.

⁸. Al- Imam Abi al- Hasan Ali bin Ahmad al- Wahidi, *Asbabu Nuzuli al- Qur'an*, Dar al- Kutub al ilmiah, Bairut, tt, hal 409.

⁹. Al- Zamakhsyari, *al- Kasyaf*, 355.

¹⁰. Ahmad Mushthafa al- Maraghi, *Tafsir al- Maraghi*, (Trj. K. Anshari Umar Sitanggal), CV. Toha Putra, Semarang, Cet II, 1993, hal 215.

yang mengingkari perdamaian. فأصلحوا بينهما بالعدل artinya damaikanlah diantara keduanya dengan adil, yakni dengan menghilangkan pengaruh-pengaruh peperangan, yaitu dengan cara menjamin barang-barang yang rusak, dimana hukum yang diputuskan harus adil sehingga pertengkaran dalam hal ini tidak lagi terulang.¹¹

3. Kolerasi ayat 9, surat al-Hujurat dengan beberapa ayat-ayat yang lain.

Pembahasan tentang “perdamaian dan keadilan menurut al-Qur’an, mengacu pada beberapa ayat, agar makna yang dimaksudkan itu dapat dipahami dengan benar. Ini sudah menjadi suatu teori dalam ilmu tafsir yang berkembang sejak masa dulu dan juga sekarang ini, seperti yang dicetuskan oleh pakar tafsir Indonesia, Prof. Dr. Quraisy Shihab, MA.

Diantara metode yang beliau kembangkan itu adalah metode *Maudhu’i*, seperti disebutkan dalam bukunya “membangkitkan Al-qur’an”, yaitu : mufassir berupaya menghimpun ayat-ayat al-qur’an dari berbagai surah yang berkaitan dengan persoalan atau tema yang telah dirancang semula, penafsir akan menganalisis menjadi satu kesatuan yang utuh.¹²

Ayat-ayat yang tertera dalam al-qur’an selalu ada kaitannya satu sama lain, adakalanya munasabahnya ayat dengan ayat sebelum dan sesudahnya atau antara ayat dalam satu surat dengan ayat yang ada pada surat yang lain. Kalau tidak dalam kasus yang sama, ada kemungkinan bisa bermunasabah melalui pemahaman secara kontekstual.

Ayat 9, surat al-Hujurat ini mempunyai asbabun nuzul yang lebih spesifik dan unik (lihat kembali penjelasan pada hal 3 dan 4 pada makalah ini), artinya bila dua kelompok di antara orang mukmin yang bertikai, maka solusi yang paling tepat dikedepankan adalah perdamaian. Berbicara tentang damai tidak hanya untuk kasus seperti yang disebutkan di atas, tetapi masih banyak persoalan sosial kemasyarakatan lain yang sangat membutuhkan kepada perdamaian, seperti perselisihan antara suami istri atau disebut juga dengan *Nusyuz*, dan lain-lain.

Untuk menyelesaikan konflik yang sering terjadi dalam masyarakat Islam, al qur’an kadang-kadang menggunakan kata-kata dalam bentuk isim mashdar, seperti disebutkan dalam surat an-Nisa’, ayat 128 yang berbunyi :

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا
وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

¹¹. Ibid.

¹². Quraisy Shihab, *Membangkitkan Al- Qur’an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan masyarakat*, Mizan, Bandung, Cet XII, 1996, hal 87.

Atau dipilih Tuhan dalam fi'il mudhari', seperti diungkapkan dalam surat al-Baqarah, ayat 224, yang berbunyi :

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِإِيمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصَلِّحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Atau Tuhan menggunakan kata-kata yang paling tegas, perintah untuk dilaksanakan, yaitu fi'il 'ammar, seperti tertera dalam surat al-Anfal, ayat 1 yang berbunyi :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَأَتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Pengithlakan lafazh-lafazh yang digunakan Tuhan dalam al- qur'an sangat bervariasi, namun dapat memberikan makna sama yaitu anjuran damai, bila telah terjadi suatu perselisihan antara orang-orang muslim, maka oleh karena itu, ayat 9, surat Al-hujurat itu sangat bermunasabah dan tetap adanya kolerasi dengan ayat-ayat yang lain. Disamping ayat-ayat yang telah disebutkan di atas, masih banyak terdapat kata-kata walaupun dalam bentuk fi'il madhi, nakhirah, ma'rifah dan lain-lain tetap bersumber pada kata dasar yaitu .

Anjuran berlaku adil seperti yang disebutkan Tuhan dalam ayat 9, surat al-Hujurat ini, juga terdapat ayat-ayat yang lain walaupun dalam kasus yang berbeda, seperti disebutkan dalam surat al- Maidah, ayat 8, yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Disamping Tuhan menggunakan kata-kata I'dilu () untuk makna berlaku adil, juga kadang-kadang Tuhan mengithlaqkan kata-kata uqsithu (), seperti yang pernah disitir dalam surat al-Hujurat, ayat 9, yang berbunyi :

فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

5. Perdamaian dan Keadilan dalam al- qur'an

Setiap manusia apapun profesinya, apakah ia seseorang muslim atau bukan, apakah ia tinggal di daerah yang dilanda konflik atau bukan, apakah ia seorang miskin atau bukan, apakah ia seorang pegawai negeri sipil atau ABRI atau rakyat biasa, apakah dalam kasus perdata atau pidana, semuanya akan mendambakan kepada kedamaian dan keadilan.

Sebelum ayat 9 ini, Allah menceritakan tentang sikap orang-orang fasik yang sering memprovokasi umat Islam, yang membawa akibat buruk atau permusuhan bagi kerukunan hidup diantara orang-orang mukmin sendiri. Oleh karena itu disini Tuhan yang maha tahu dan bijaksana menginformasikan kepada orang-orang mukmin yang bertikai agar berusaha untuk mewujudkan perdamaian. Bila perdamaian telah terwujud, tetapi ada pihak yang melangkahi dan mengingkari butir-butir perdamaian, maka orang itu harus dipanggil untuk kembali kepada hukum Tuhan yang maha tinggi, dan perdamaian yang dilakukan itu harus ditempuh secara adil, walaupun rasa keadilan itu dapat merugikan adalah satu pihak, keadilan disini bukan berarti kedhaliman tetapi masih dalam koridor hukum yang berlaku.

Berkenaan dengan ini Al-Maraghi mengatakan dalam tafsir nya bahwa jika dua golongan di antara orang-orang mukmin yang bertikai (berperang) maka damaikanlah mereka, diajak untuk mematuhi perintah Allah dan harus ridha menerimanya, baik keputusan itu memberikan keuntungan kedua belah pihak atau tidak.¹³

Kewajiban untuk melakukan kedamaian itu juga Al-Qurthubi menjelaskan bahwa perdamaian itu untuk dapat terwujud kehidupan yang harmonis di tengah-tengah umat islam.¹⁴ Ibnu Abbas telah menafsirkan bahwa Tuhan telah memerintahkan kepada nabi Muhammad SAW dan orang-orang mukmin yang bertikai untuk kembali kepada hukum Tuhan dan hidup secara damai bahkan Tuhan mengutus Nabinya untuk menyelamatkan umat manusia dari berbagai bentuk pembunuhan dan kekerasan.¹⁵

Maksud ayat ini nabi bertindak sebagai meditor dalam memediasi pihak-pihak yang sedang dilanda konfli di antara dua kelompok orang-orang mukmin. Dalam hal ini dapat disebut dengan konflik horizontal. Nabi pada saat itu bertindak sebagai kepala pemerintahan atau penguasa dan nabi lakukan itu diatas perintah Allah, hasil perdamaian ini tidak bisa dilanggarnya, yang melanggar itu harus diperangi¹⁶ untuk kembali kepada hukum Tuhan. Hasbi Ash-Shiddieqy merincikan lagi, bahwa orang yang punya otoritas dalam hal ini penguasa atau hakim, tidak hanya mengajak orang-orang yang bertikai itu untuk berdamai, tetapi mengajak untuk menerima hukum Tuhan, baik hukum qishash atau diyat.¹⁷

Menurut beliau, maksud dari ayat :

فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Adalah jika golongan itu rujuk kembali pada perdamaian, maka damaikanlah mereka secara adil,¹⁸ tanpa berpihak kepada satu golongan manapun.¹⁹ Hukum Tuhan yang harus dipatuhi oleh yang bertikai itu adalah :

- a. Tidak dibolehkan membunuh lasykar bughah yang cedera.²⁰
- b. Tidak boleh membunuh mereka yang ditawan.
- c. Tidak boleh mengejar terus-menerus mereka yang lari dari medan pertempuran.
- d. Tidak boleh merampas hartanya, bahkan harta yang dirusak dalam pertempuran itu harus diganti.²¹

Berdasarkan ayat 9, surat al-Hujurat ini serta interpretasi dari para mufassir, maka dapat dianalisis bahwa perdamaian dan keadilan adalah dua hal yang sangat esensial bagi kehidupan umat manusia tanpa melihat kepada jenis, kasus, atau daerah tempat berdomisili.

¹³. Al- Maraghi, *Op- cit*, 217.

¹⁴. Al- Qurthubi, *Loc- cit.*

¹⁵. Al- Suyuthi, *Loc- cit.*

¹⁶. Perang disini adalah perang pemerintahan dengan hak yang justru menolak keabsahannya atau dengan pemerintah tandingan. Lihat Syu'bah Asa, *Tafsir Ayat- Ayat Sosial Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, hal 305.

¹⁷. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir al- Qur'an al- Majid An-Nur*, Juz V, Pustaka Rizki Putra, Semarang, Cet II, 1995 (edisi kedua), hal 3784- 3785.

¹⁸. Adil adalah meletakkan sesuatu ditempatnya. Lihat Syu'bah Asa, *Op- cit.*, hal 346.

¹⁹. Hasbi ash- Shiddieqy, *Loc- cit.*

²⁰. Bughat adalah oposisi yang menggugat keberadaan pemerintah yang sah.

²¹. Hasbi Ash- Shiddieqy, *Loc- cit.*

Ayat ini turun dilatarbelakangi oleh sebab tersendiri namun substansi dari ayat ini, yaitu damai dan adil dapat diterapkan pada kasus-kasus sosial kemasyarakatan yang lain, seperti masalah kericuhan antara suami-istri, warisan, dan sebagainya. Sebab yang khusus dapat bermakna umum, seperti kaedah hukum menyebutkan :

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

Menyikapi persoalan kemasyarakatan yang sedang berlangsung di tengah-tengah bangsa kita dan mengaitkan dengan makna-makna yang terkandung dari ayat diatas, tidak salah kiranya umat perlu menawarkan kepada pihak-pihak terkait untuk menempatkan damai dan adil sebagai sebuah wacana demokrasi di era reformasi ini.

C. Kesimpulan

Perdamaian dan keadilan adalah dua hal yang sangat signifikan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan umat islam, dan ini merupakan tuntunan Tuhan pada orang-orang beriman yang dilanda konflik horizontal. Perdamaian juga sebagai salah satu solusi yang paling tepat dalam menyelesaikan semua persoalan yang timbul di tengah-tengah umat, baik dalam kasus perselisihan antara suami dan istri, masalah warisan, perdata maupun pidana. Bila perdamaian telah terbina, namun ada pihak-pihak yang mengingkarinya, maka dianjurkan Tuhan untuk memeranginya, agar kembali kepada hukum yang berlaku dan harus dilakukan secara adil dan bijaksana, tanpa adanya rekayasa hukum apapun karena keadilan bukanlah suatu kedhaliman.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Mushthafa al- Maraghi, *Tafsir al- Maraghi*,_(Terj. K. Anshari Umar Sitanggal), CV. Toha Putra, Semarang, 1993.
- Ibnu Katsir, *Tafsir al- Quran al- Adhim*,_Maktabah al- Islamiyah, Beirut, tt.
- Jalaluddin al- Suyuthi, *Tafsir Al- Duru al- Manstur, fi al- tafsiri al- Ma' tsur*, Juz VII, Darul al- Fikri, tt,.
- Hasbi Ash- Shiddieqy, *Tafsir al- Qur'an al-Majid An- Nur*,_Juz V, Pustaka Rizki Putra, Semarang, Cet II, 1995
- Syu'bah Asa, *Tafsir ayat-ayat Sosial Politik*,_PT Gramedia Pustaka utama, Jakarta, 2000.
- Qurtubhi al-, *Al- Jami'ah al- Ahkam al- Qur'an*,_Juz VIII, Daru al- Kutub al- Ilmiyah, Beirut, Libanon, tt.
- Quraishy Shihab, *Membumikan Al- Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan masyarakat*,_Mizan, Bandung, Cet XII, 1996.
- UUI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Universitas Islam Indonesia, Jakarta, 1995.
- Wahidi al-, *Asbabu al-Nuzul al-Qur'an*, Daru al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, Libanon, tt.
- Zamakhsyari al-, *al-Kasyaf*, Juz IV, Daru al-Kutub, al-Ilmiyah, Bairut, Libanon, Cet I, 1995.